

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, yang mana Notaris merupakan perpanjangan tangan negara dalam menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat telah melimpahkan kewenangannya kepada Notaris untuk membuat akta otentik.¹

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris², dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan

¹ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

² Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3), diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G. H. S. Lumban Tobing didalam kata pengantar bukunya. Lihat G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. v.

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Menurut Herlien Budiono, dalam hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari

orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.³

Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014, merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang dikemudian hari atau dimasa yang akan datang (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.⁴

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

³ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 257.

⁴ Menurut Habib Adjie bahwa setiap orang yang datang atau menghadap Notaris sudah tentu berkeinginan agar perbuatan atau tindakan hukumnya diterangkan di hadapan atau oleh Notaris dibuat dalam bentuk akta Notaris, tapi dengan alasan yang diketahui oleh Notaris sendiri, maka kepada mereka dibuatkan akta dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi atau dibukukan oleh Notaris. Tindakan Notaris tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan, maka membuat surat semacam itu, tapi yang dibenarkan adalah melegalisasi atau membukukan surat tersebut. Agar sesuai dengan kewenangan Notaris, tindakan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Notaris, jika ingin dibuat dengan akta di bawah tangan dapat dibuat sendiri oleh yang bersangkutan saja, bukan dibuat oleh Notaris. Lihat, Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 82.

Berdasarkan hal seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Dalam menjalani tugas jabatan Notaris harus mempunyai niat dan semangat melayani masyarakat, jangan ditujukan atau diutamakan untuk memperoleh honorarium. Masyarakat akan memberikan penghargaan kepada Notaris jika Notaris memberikan pelayanan yang terbaik dan paripurna kepada masyarakat yang membutuhkan jasa kenotariatan.

Secara substantif, akta Notaris dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Salah satu akta Notaris yaitu surat keterangan ahli waris.

Manusia dalam kehidupannya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting, yaitu peristiwa pada saat ia dilahirkan, menikah, dan saat ia meninggal dunia. Pada fase-fase inilah, manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk individu, akan tumbuh menjadi makhluk sosial, dimana manusia akan saling bergantung satu sama lain, baik dalam pemenuhan kebutuhan selama hidupnya, bahkan sampai saat akan meninggal dunia.

Dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.⁵ Sejak kematian seseorang itulah seluruh harta benda miliknya beralih kepada ahli warisnya, inilah yang dimaksud dengan adagium (pepatah) Perancis yang berbunyi “*Le Mort Saisit Le Vif*” artinya yang meninggal dunia berpegang kepada yang hidup.

Maksudnya jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka seluruh miliknya pada ketika ia meninggal dunia itu, dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁶ Asas tersebut terkandung pada ketentuan Pasal 1833 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua kewajiban orang yang meninggal.

Setiap manusia yang telah meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang dapat beralih adalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum yaitu apa yang disebut hukum waris.⁷

Masalah kewarisan tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terkait dengan bukti atau pernyataan sah yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah benar ahli waris si pewaris berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bukti

⁵ Abdul Wahab Afif, *Hukum Waris Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1984), hlm. 3.

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 35.

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 7.

sebagai ahli waris yang dimaksud dalam hal ini ialah surat keterangan waris. Surat Keterangan waris sendiri merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang keterangan-keterangan yang menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia.⁸

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Seperti diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan.⁹ Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia.

Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok, selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini:

a. Sistem Patrilineal

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini

⁸ Irma Devita, "Keterangan Waris", <http://www.irmadevita.com/2012/keterangan-waris/>, diakses tanggal 26 Juli 2022.

⁹ M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 12, Nomor 2, 1982, hlm. 155.

terdapat di Indonesia, antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.¹⁰

b. Sistem *Matrilineal*

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunannya dari ibu, dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang yang perempuan. Keluarga yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.¹¹

c. Sistem *Bilateral* atau *parental*/sifat kebapak-ibuan

Sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam keluarga semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.¹²

Kemajemukan masyarakat di Indonesia diikuti dengan kemajemukan hukum perdatanya dimana hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang berkembang dengan sangat kental di masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa kegiatan waris mewaris tidak bisa terlepas dari tata kehidupan masyarakat.

Ahli waris merupakan salah satu unsur utama dalam hukum waris.

Dalam membiarkan ahli waris, sudah barang tentu kita harus mengetahui

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

apa yang dimaksud dengan ahli waris, hak dan kewajibannya beserta penggolongannya ahli waris, untuk meminimalisasi kesalahpahaman dalam menindaklanjutinya dalam kehidupan sehari-hari.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas akan memperjelas bahwa sistem hukum warisnya sangat *pluralistik*. Melengkapi *pluralistiknya* sistem hukum waris adat yang diakibatkan beranekaragaman masyarakat adat di Indonesia, ada dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah Indonesia.

Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah Hukum Waris Islam yang berdasar dan bersumber pada Kitab Suci Al Qur'an dan Hukum Waris Barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Usaha ke arah unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Satu diantaranya seperti dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja, bahwa "...bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang-bidang yang bersifat 'netral'. Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu lintas

(darat, air, udara)”.¹³ Dengan demikian bidang hukum waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan, dan sosiologi.¹⁴

Surat keterangan waris merupakan suatu bukti bagi masyarakat untuk mengetahui dengan tepat siapa saja yang berketerangan atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris meliputi harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang kesemuanya menyangkut lalu lintas hukum.

Misalnya kantor pertanahan dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seorang pewaris telah diwariskan. Bank yang menyimpan harta pewaris, baik yang berupa uang tunai, giro, maupun deposito atau harta dalam *safe deposit box*, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan *safe deposit box*.¹⁵

Hukum waris merupakan akibat hukum dari adanya peristiwa hukum kematian. Adanya kematian akan menyebabkan segala hak dan kewajiban si pewaris akan beralih kepada ahli waris. Sistem hukum waris di Indonesia masih mengenal pluralisme hukum waris, karena adanya perbedaan sistem

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 14.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembagunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1975), hlm. 12

¹⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*, Buku 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 289.

waris yang berlaku di Indonesia, yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat.

Masalah kewarisan tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terkait dengan bukti atau pernyataan sah yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah benar ahli waris si pewaris berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bukti sebagai ahli waris yang dimaksud dalam hal ini ialah surat keterangan waris. Surat keterangan ahli waris sendiri merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang keterangan-keterangan yang menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Surat keterangan waris sendiri berfungsi sebagai bukti bahwa ahli waris tersebut adalah benar ahli waris dari pewaris dan berhak menerima harta warisan. Surat keterangan waris sering dibutuhkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah pendaftaran tanah seperti yang telah disebutkan dalam pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4), dijelaskan bahwa yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris.

- a) Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

- b) Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- c) Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Ketentuan pembuatan surat keterangan waris di Negara Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk yang merupakan politik Belanda untuk penduduk di wilayah jajahannya, yaitu Hindia Belanda. Negara Indonesia merupakan negara yang pernah mengalami masa penjajahan yaitu kolonialisasi Belanda. Selama penjajahan, masyarakat Indonesia dibedakan berdasarkan unsur suku, agama, ras dan golongan.

Pembagian dilakukan secara sistematis, terstruktur oleh Belanda. Pada saat itu penduduk dibedakan menjadi beberapa golongan seperti dalam pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) *juncto* Pasal 109 *Regerings Reglement* (RR), yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putera/Pribumi, dan golongan Timur Asing. Pembedaan pada golongan penduduk ini membawa pula perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut yang diatur dalam pasal 131 IS *juncto* pasal 73 RR.

Penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk Saat ini, terdapat beberapa hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang penghapusan penggolongan penduduk yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia hanya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Warga Negara Indonesia yang sejak lahir tinggal di Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain selain Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga menjelaskan bahwa hanya ada 2 (dua) golongan penduduk, yaitu penduduk Indonesia (Warga Negara Indonesia) dan penduduk asing (Warga Negara Asing).

Selain dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, penghapusan penggolongan penduduk di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal". Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sendiri bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa ada diskriminasi golongan.

Adanya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraris/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yang mana pada Pasal 111 PMNA No. 16 Tahun 2021, tidak lagi mengenal pembagian golongan:

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan;
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hal ini menimbulkan suatu kondisi yang meragukan bagi notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris. Selama ini Notaris membuat surat keterangan ahli waris hanya untuk golongan Timur Asing Tionghoa dengan memakai ketentuan hukum waris Perdata Barat.

Hasil survey awal yang penulis lakukan pada beberapa Notaris di Kota Padang dan Kantor Pertanahan Kota Padang, ternyata banyak Notaris yang belum mau membuat surat keterangan ahli waris untuk golongan Timur Asing lainnya maupun golongan pribumi, karena adanya pluralitas hukum waris. Notaris hanya mau membuat surat keterangan ahli waris hanya berdasarkan hukum waris perdata barat. Berdasarkan hal tersebut, maka

Penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul “**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2021**”.

1. 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepastian hukum dalam pembuatan surat keterangan waris di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi peranan Notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris di Kota Padang?

1. 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kepastian hukum surat keterangan ahli waris.
- b. Untuk mengkaji implementasi peranan Notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris di Kota Padang.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. 4. 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai fungsi surat keterangan waris dan kewenangan pembuatan surat keterangan waris.
- b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara khususnya bagi dunia kenotariatan.

1. 4. 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pembuatan surat keterangan ahli waris.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan hukum waris, khususnya mengenai surat keterangan ahli waris.

1. 5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan tesis ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Adapun bab-bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran besar dari bab-bab selanjutnya, dimana semua bab-bab tersebut saling berkaitan dalam mendukung pembahasan tema pokok. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab Tinjauan Pustaka ini akan dilakukan penguraian landasan teoritis dan landasan konsepsional dasar-dasar yang digunakan dalam mendukung penulisan penelitian, yang menciptakan kerangka teoritis dan kerangka konsepsional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam bab ini, Penulis akan membahas mengenai hukum waris (pengertian hukum waris, unsur-unsur pewarisan), Notaris (pengertian Notaris, kewenangan Notaris, jenis-jenis akta Notaris) dan surat keterangan ahli waris (pengertian surat keterangan ahli waris dan dasar hukum surat keterangan ahli waris).

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini Penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik analisa penelitian dan pendekatan penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai kepastian hukum surat keterangan waris di Indonesia dan peranan Notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris di

Kota Padang, yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang akan dipergunakan untuk menganalisisnya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang akan memuat kesimpulan atas keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, serta saran dari peneliti terhadap topik penelitian.

